

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan:

Variabel disiplin kerja me Dari hasil penelitian yang dilakukan Suad Husnan (2012:187), fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap pegawai agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan pegawai, sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja pegawai. Adanya fasilitas kerja yang disediakan di Dinas Kesehatan sangat mendukung pegawai dalam bekerja.

1. Variabel disiplin dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti yaitu terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kota Medan telah diuji dan terbukti dapat diterima kebenarannya.
2. Variabel fasilitas kerja dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan. Hal ini menyatakan bahwa hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti yaitu terdapat pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kota Medan telah diuji dan terbukti dapat diterima kebenarannya.
3. Hasil penelitian yang ditemukan mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel disiplin kerja dan fasilitas kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan. Hal ini berarti hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti yaitu terdapat pengaruh disiplin kerja dan fasilitas kerja secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kota Medan.

1.2 Saran

1. Berdasarkan hasil dari responden pada variabel disiplin kerja dimana indikator yang paling rendah yaitu ketepatan waktu sebesar 67,1% sehingga harus dapat meningkatkan strategi yang lebih tepat lagi dalam meningkatkan disiplin kerja, bisa dengan memberikan sanksi bagi pegawai yang tidak disiplin dan menetapkan waktu yang lebih ketat lagi kepada pegawai. Pemimpin sebaiknya perlu mengawasi, menegakkan peraturan dan memberikan sanksi seperti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian, supaya pegawai dapat lebih disiplin, rajin dan efektif menggunakan waktu kerjanya untuk melakukan pekerjaannya di kantor kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Medan. Dalam kajian Islam Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah SWT pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105:²⁷

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ وَرَسُولُهُ عَمَلَكُمْ وَسَتُرَدُّونَ الْمُؤْمِنُونَ عَلِمَالِي الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

2. Berdasarkan hasil dari responden pada variabel fasilitas kerja dimana indikator yang paling rendah yaitu mempercepat proses kerja sebesar 64% sehingga diharapkan supaya lebih meningkatkan lagi Fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia karena itu adalah salah satu untuk meningkatkan kinerja pegawai dan mempercepat sistem kerja yang ada di Dinas Kesehatan Kota Medan. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Medan disarankan untuk memberikan fasilitas kepada pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya masing-masing karena dapat meningkatkan kinerja pegawai lebih baik lagi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan mengembangkan penelitian-penelitian lainnya, yaitu penelitian untuk mengungkap lebih jauh variabel-variabel lain mengenai lingkungan, stres kerja motivasi, kepribadian pegawai dan lainnya yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Kesehatan Kota Medan atau diperusahaan lainnya.